

Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

¹Dewi Amalia Rahman, ²Arenawati, ³Juliannes Cadith
^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, Indonesia
Korespondensi : dewiamaliarahman1994@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi. Dari hasil penelitian awal ditemukan bahwa terdapat gap dari dilaksanakannya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Gap yang ditemukan diantaranya banyaknya pejabat administrasi yang dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional, terdapat pejabat administrasi yang dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah menempuh Pendidikan Strata 1, kurangnya pemahaman pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan terhadap tugas pokok dan fungsi pada jabatan fungsional yang diamanatkan kepadanya, serta Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan tanggung jawab serta kewenangan sebagai sub koordinator yaitu melaksanakan fungsi administrator dan pengawas seperti jabatan yang telah melekat sebelumnya.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi, Penyetaraan Jabatan Administrasi

Abstract

The aim of this research is to evaluate the policy of equalizing administrative positions into functional positions within the Serang City Government. Researchers used qualitative research methods with triangulation data collection techniques. From the results of the initial research, it was found that there was a gap in the implementation of equalizing administrative positions into functional positions. The gaps found include the number of administrative officials who can be approved to be equalized with the record that they have taken the functional position competency test, there are administrative officials who can be approved to be equalized with the record of having completed a Bachelor's degree education, the lack of understanding of administrative officials who are affected by equalization of positions regarding the main duties and functions of the position. functions mandated to him, as well as Functional Officials resulting from equalization of positions are given responsibility and authority as sub-coordinators, namely carrying out administrator and supervisory functions such as previously attached positions.

Keyword: Bureaucratic Reform, Bureaucratic Simplification, Equalization of Administrative Positions

1. PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Birokrasi menjadi sarana dan alat penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui birokrasi efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditentukan. Saat ini pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil sedang berada pada waktu yang strategis, beriringan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yang merupakan periode akhir dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi (2010-2025) yang memiliki tujuan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia pada Tahun 2025 Saputra, T (2018). Birokrasi kelas dunia yang ingin diwujudkan ditandai dengan pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad ke 21 (Susiawati, 2024:1) (Saputra, T., & Utami, B. C, 2017).

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang merupakan tindak lanjut konkret dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas arahan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019, disebutkan bahwa ruang lingkup untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan pada Instansi Pemerintah terdiri dari Jabatan Administrasi yaitu Jabatan Administrator (Jabatan Struktural Eselon III), Jabatan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) serta Jabatan Pelaksana (Jabatan Struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota yang dilakukan secara selektif. Pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi kemudian dialihkan menjadi pejabat fungsional dengan kriteria jabatan fungsional berbasis keahlian atau keterampilan tertentu dengan tugas serta fungsi jabatan yang memiliki kaitan dengan pelayanan teknis fungsional serta dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang diundangkan pada tanggal 18 Mei 2021. Selain itu diterbitkan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang diundangkan pada tanggal 24 Mei 2021 dan publikasi salinannya pada tanggal 31 Mei 2021. Serta, ketentuan dan penjelasan mengenai penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah juga disampaikan dengan menerbitkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan secara teliti dan akurat dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting penentu keberhasilan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Faktor-faktor penting tersebut diantaranya:

- 1) Penyederhanaan birokrasi diharuskan dapat menjamin tugas dan fungsi pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan maksimal;
- 2) Proses peralihan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus dapat dipersiapkan secara matang sehingga tidak menyebabkan terhenti dan terhambatnya proses pelayanan pemerintah; serta
- 3) Tidak adanya dampak kerugian dari segi pendapatan maupun sistem karir Pegawai Negeri Sipil karena pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Tahapan penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi menjadi tahap pertama yang dilakukan dalam rangkaian tahapan penyederhanaan birokrasi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan struktur organisasi adalah perampingan unit organisasi jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi Saputra, T.dkk (2021). Mekanisme

penyederhanaan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan, analisis, pengajuan usulan serta penetapan yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Tahapan kedua dalam rangkaian tahapan penyederhanaan birokrasi adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, "Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian atau *inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara." Di dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa pengusulan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi diusulkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021 untuk kemudian dilakukan proses validasi, setelah itu diterbitkan rekomendasi persetujuan Menteri Dalam Negeri dan untuk pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pengusulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, melalui Surat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/2263-ORB/2021 Tanggal 30 September 2021 Perihal Usulan Penyetaraan Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten telah menyampaikan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten kepada Menteri Dalam Negeri dengan rincian usulan pejabat administrasi yang akan disetarakan kedalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Usulan Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Provinsi Banten
30 September 2021**

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Usulan Penyetaraan
1	Provinsi Banten	-
2	Kota Serang	262
3	Kabupaten Serang	298
4	Kabupaten Pandeglang	263
5	Kabupaten Lebak	284
6	Kota Cilegon	232
7	Kota Tangerang	263
8	Kabupaten Tangerang	297
9	Kota Tangerang Selatan	364

*Sumber: Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kementerian Dalam Negeri*

Didalam usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten kepada Menteri Dalam Negeri yang diusulkan melalui Surat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/2263-ORB/2021 Tanggal 30 September 2021 Perihal Usulan Penyetaraan Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, sebanyak 284 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak diusulkan untuk disetarakan kedalam jabatan fungsional yang selanjutnya dilantik dalam jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021. Pada praktiknya, dalam pelaksanaan

penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terdapat beberapa permasalahan yang timbul menyertai kebijakan ini. Permasalahan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak diantaranya adalah adanya kesenjangan standar kompetensi jabatan fungsional terhadap Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

Berdasarkan Surat Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dari 284 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang diusulkan untuk disetarakan, terdapat 147 pejabat administrasi yang disetujui untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional, 123 pejabat administrasi dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional, 11 pejabat administrasi dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah menempuh Pendidikan Strata 1 (S1) serta 2 orang pejabat tidak disetujui untuk disetarakan. Hasil penyetaraan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. dapat kita lihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Dari usulan penyetaraan delapan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten serta usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, bila dibandingkan dengan pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak menjadi peringkat pertama daerah yang terdapat kategori Pejabat Fungsional yang dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah terbanyak serta terdapat kategori Pejabat yang tidak disetujui untuk dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Perbandingan hasil penyetaraan tersebut dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Provinsi Banten 24 Desember 2021

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Usulan Penyetaraan	Disetujui Disetarakan	Dapat Disetujui Dengan Catatan	Dapat Disetujui Dengan Catatan Telah Menempuh Pendidikan S1	Tidak Disetujui
1	Provinsi Banten	-	-	-	-	-
2	Kota Serang	262	186	72	4	-
3	Kabupaten Serang	298	269	26	3	-
4	Kabupaten Pandeglang	263	239	4	20	-
5	Kabupaten Lebak	284	147	123	11	2
6	Kota Cilegon	232	202	17	12	-
7	Kota Tangerang	263	203	30	4	-
8	Kabupaten Tangerang	297	281	10	6	-
9	Kota Tangerang Selatan	364	334	26	4	-

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan persetujuan penyetaraan jabatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dapat kita ketahui hasil persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terdapat 2 pejabat administrasi yang Tidak Disetujui untuk disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional, hal ini terjadi karena kedua pejabat administrasi tersebut akan memasuki Batas Usia Pensiun di akhir tahun 2021. Bagi 123 pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional dengan catatan karena belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang diduduki serta bagi 11 pejabat fungsional hasil penyetaraan yang jenjang pendidikannya belum sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam Pasal 8 mengamanatkan bahwa bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional yang kualifikasi atau jenjang pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi yang menjadi syarat jabatan fungsional yang diduduki, maka Pejabat Fungsional yang disetarakan wajib mengikuti serta harus lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Apabila Pejabat Fungsional yang disetarakan tidak mengikuti atau tidak lulus dalam pelaksanaan Uji

Kompetensi, maka Pejabat Fungsional tersebut dapat dialihkan kedalam jabatan fungsional lain yang disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Begitu juga bagi pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang kualifikasi yang menjadi syarat jabatan fungsional yang diduduki maka Pejabat Fungsional tersebut wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan batas waktu paling lama empat tahun sejak diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Namun apabila kualifikasi Pendidikan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional harus diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan di kalangan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, dimana satu tahun berjalan pelaksanaan penyetaraan jabatan, masih belum ada kebijakan ataupun upaya dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait pemenuhan kompetensi Pejabat Fungsional hasil penyetaraan. Sedangkan batas waktu untuk pemenuhan kompetensi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, ditemukan permasalahan kompetensi yang kemudian timbul dikarenakan adanya kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak hal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan kompetensi dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan dikarenakan para pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang bahkan tidak pernah mereka geluti sebelumnya. Sedangkan terdapat perbedaan sistem serta pola kerja antara pejabat administrasi dan Pejabat Fungsional seperti yang dapat kita amati dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Yang Tidak Memiliki Kesesuaian dengan Jabatan Struktural Sebelumnya

No	Struktur Jabatan Berdasarkan Persetujuan PB oleh Kemendagri	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan
1	Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Keolahragaan	Pelatih Olah Raga
2	Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Pelatih Olah Raga

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Dalam jabatan fungsional, kompetensi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan para Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya. Karena, dalam jabatan fungsional memiliki fokus yang lebih terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis yang spesifik yang pada dasarnya membutuhkan keahlian tertentu dengan kompetensi teknis yang lebih besar. Selain itu, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pelaksanaan penyetaraan jabatan dilakukan dengan mengalihkan pejabat administrasi kedalam jabatan fungsional dengan jenjang Madya dan Muda yang artinya melewati tahapan jenjang pertama jabatan fungsional yang seharusnya dilalui. Padahal sebenarnya jenjang pertama di dalam jabatan fungsional merupakan tahapan yang penting dalam perjalanan pemangku jabatan fungsional, karena pada jenjang pertama jabatan fungsional terdapat kompetensi-kompetensi dasar yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi agar Pejabat Fungsional mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain adanya permasalahan kompetensi, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan pada jabatan fungsional yang diduduki menjadi permasalahan baru yang muncul pasca kebijakan penyetaraan jabatan dilaksanakan. Menurut Kepala

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, hal ini dapat terjadi karena dari sekian banyak pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan merupakan objek dari penerapan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kabupaten Lebak pada prakteknya diberikan amanah sebagai koordinator atau sub koordinator pada Perangkat Daerah tempat kerjanya. Para Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan tanggung jawab serta kewenangan terhadap bidang yang telah melekat pada jabatan sebelumnya. Tugas pokok dan fungsi dari koordinator atau sub koordinator yaitu melaksanakan fungsi administrator dan pengawas seperti jabatan yang telah melekat sebelumnya.

Menurut Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak, dengan adanya tugas tambahan sebagai koordinator atau sub koordinator menyebabkan adanya duplikasi pekerjaan dimana Pejabat Fungsional yang terdampak penyetaraan memiliki peran, beban serta tanggung jawab yang memiliki kaitan dengan jabatan sebelum pelaksanaan penyetaraan tetapi disisi lain harus menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Fungsional yang memiliki basis kinerja individu agar butir kegiatan dapat terlaksana dan angka kredit yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyetaraan jabatan tidak berdasarkan dengan kebutuhan jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pelaksanaan penyetaraan jabatan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dimana disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik serta untuk memperkuat aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta membangun sumber daya manusia aparatur yang bersih, efektif serta efisien, setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pelaksanaan jabatan membuat jumlah Pejabat Fungsional menjadi terlalu banyak, sedangkan beban kerja jabatan fungsional yang ada di Daerah lebih sedikit dari jumlah Pejabat Fungsional yang ada.

Dari beberapa permasalahan yang peneliti uraikan diatas, dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan keterampilan serta kemampuan kerja terhadap jabatan fungsional baru yang dikerjakan. Karena kondisi yang terjadi pasca penyetaraan membuat pejabat terdampak penyetaraan menjadi dilematis, masih kurangnya pelaksanaan pendidikan serta pelatihan teknis fungsional serta iklim kerja struktural yang masih melekat membuat pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terkesan terlalu dipaksakan dan hanya sebatas formalitas.

Beberapa hal tersebut menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mencoba mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selama satu tahun berjalan, dimana hasil dari pengidentifikasian serta perumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan dalam implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Berdasarkan dengan fokus dan sub fokus sebagai berikut:

1. Ditemukannya standar kompetensi jabatan fungsional yang tidak sesuai dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. Ditemukannya gap kompetensi akibat perbedaan sistem serta pola kerja antara jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan pada jabatan fungsional yang diduduki;
4. Terdapat duplikasi pekerjaan yang dirasakan oleh Pejabat Fungsional yang disetarakan akibat adanya tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator; serta
5. Terdapat ketidaksesuaian antara Analisis Beban Kerja di Daerah dengan jumlah jabatan fungsional hasil penyetaraan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sahir (2021:41), penelitian kualitatif merupakan konsep mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan mempelajari fenomena dengan lebih teliti terhadap kasus per kasus, sifat dalam permasalahan yang diteliti bisa jadi berbeda-beda, sehingga data yang dikumpulkan harus akurat serta lengkap berupa data primer serta data sekunder. Basrowi & Suwandi dalam Sahir (2021:42) menyatakan, “metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami sesuatu di balik kejadian yang belum diketahui.” Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak serta Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak. teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pelaksanaan observasi, wawancara, dokumentasi.

Teknik analisis data penelitian merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik data yang diperoleh dari informan maupun dokumen-dokumen yang telah tersaji pada tahap sebelumnya. Menurut Abdussamad (2021:159) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti lakukan di Pemerintah Kabupaten Lebak terkait dengan Evaluasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

1. Tujuan dari pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kabupaten Lebak melaksanakan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam

jabatan fungsional dengan cara melantik sebanyak 282 pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021.

Pada dasarnya suatu kebijakan dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Dalam pidato awal masa jabatan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden memaparkan lima prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024.

Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dimana melakukan peralihan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian atau keterampilan serta kompetensi tertentu. Dengan dialihkan ke dalam jabatan fungsional, penyetaraan jabatan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tertera di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dimana dinyatakan bahwa untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

2. Permasalahan yang ditemukan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak diantaranya adalah:

1. Ditemukannya standar kompetensi yang tidak sesuai

Di dalam Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terdapat sejumlah pejabat yang disetujui disetarakan dengan catatan harus mengikuti kediklatan serta melakukan uji kompetensi. Selain itu terdapat pula pejabat fungsional yang disetujui disetarakan dengan catatan harus menempuh pendidikan sarjana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pada Pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan penyetaraan jabatan memiliki persyaratan ijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV bagi pejabat yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV. Selain itu harus memiliki ijazah paling rendah Magister bagi pejabat yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan Magister.

Bagi sejumlah pejabat yang disetujui disetarakan dengan catatan harus mengikuti kediklatan serta melakukan uji kompetensi, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pejabat fungsional yang tidak mengikuti maupun tidak lulus uji kompetensi dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kediklatan maupun uji kompetensi. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan belum terbentuknya tim penilai internal di Kabupaten Lebak. Sehingga saat ini untuk pemenuhan kompetensi berupa kediklatan atau uji kompetensi hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan kediklatan atau uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Instansi Pembina Jabatan Fungsional tersebut.

2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi akibat perbedaan sistem serta pola kerja antara jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta adanya gap kompetensi akibat latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan.

Dalam jabatan struktural, pejabat pemangku memiliki tugas serta wewenang yang lebih luas sebagaimana jabatan yang diembannya. Pejabat struktural juga memiliki bawahan yang dapat membantu dalam mengerjakan tupoksi dari jabatan yang diemban oleh pejabat tersebut.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa perlu adanya kesesuaian antara jabatan fungsional baru dengan jabatan struktural yang diemban sebelumnya. Karena jabatan fungsional memiliki kaitan yang erat dengan kompetensi jabatan. Dan ketika dialihkan kedalam jabatan fungsional terdapat angka kredit yang harus dipenuhi, dan pemenuhannya bisa didapatkan melalui pelaksanaan tupoksi dari jabatan fungsional tersebut. Tugas Pokok dan Fungsi merupakan sasaran utama dalam pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.

3. Adanya duplikasi pekerjaan akibat dari adanya tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator.

Sebagai tindak lanjut dari adanya pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, pejabat fungsional terdampak penyetaraan jabatan kembali diberikan tugas jabatan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator. Koordinator dan Sub Koordinator adalah suatu fungsi tambahan yang diberikan kepada pejabat struktural baik Esselon III maupun Esselon IV yang terdampak penyetaraan jabatan. Tujuan dari diberikannya tugas tambahan tersebut adalah dalam rangka memastikan bahwa hak keuangan serta fasilitas yang diterima oleh pejabat fungsional terdampak penyetaraan tidak berkurang.

4. Adanya ketidaksesuaian antara analisis beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional hasil penyetaraan.

Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebelumnya, dimana hasil dari pelaksanaan penyetaraan jabatan malah membuat jumlah jabatan fungsional tidak sebanding dengan formasi yang seharusnya.

Menumpuknya jumlah jabatan fungsional di Instansi Pemerintah dapat menyebabkan pejabat fungsional tersebut akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan angka kredit, hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi keberlangsungan karier pejabat fungsional hasil penyetaraan. Dimana bila angka kredit tidak dapat terpenuhi, maka pejabat fungsional hasil penyetaraan tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang sampai dengan angka kredit yang dibutuhkan terpenuhi.

3. Deskripsi dan Standarisasi pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dimana Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

4. Perubahan serta penyebab perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan dengan cara melantik sebanyak 282 pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Surat Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan Nomor Surat: 800/8501/OTDA Tanggal 24 Desember 2021.

Nyatanya pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terkesan hanya merubah status jabatan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, tetapi terhadap pola kerja maupun peningkatan kualitas dari pejabat fungsional terdampak penyetaraan belum terlihat adanya perubahan yang berarti. Hal ini dikarenakan mayoritas pejabat fungsional terdampak penyetaraan belum

bisa *move on* dari pola kerja struktural dan mayoritas pejabat fungsional terdampak penyetaraan masih mengerjakan tupoksi sehari-hari seperti sebelum disetarakan kedalam jabatan fungsional.

5. Indikator pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Peneliti menggunakan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Peneliti menggunakan lima indikator yang dikembangkan oleh William Dunn (Subarsono, 2005:126), diantaranya:

a. Efektivitas

Indikator efektivitas merujuk pada pengertian sejauh mana taraf keberhasilan dari penerapan suatu kebijakan telah tercapai, hal ini dapat ditinjau dari segi hasil maupun usaha yang dilakukan. Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dikatakan sudah berhasil dalam pengimplementasiannya. Tetapi bila dilihat dari segi tujuan yang ingin dicapai dari adanya pelaksanaan penyetaraan jabatan tersebut, belum terlihat adanya suatu ketercapaian dikarenakan masih terdapat banyak kendala pasca diimplementasikannya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

b. Efisiensi

Indikator efisiensi merujuk pada pengertian seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tidak boleh berhenti begitu saja sebatas hanya merubah pegawai yang semula menduduki jabatan administrasi kemudian dialihkan kedalam jabatan fungsional. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai masih perlu adanya berbagai tindak lanjut yang harus lakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya pembinaan terhadap pengembangan karier PNS, pengaturan terhadap kenaikan pangkat serta harus diperhatikannya peningkatan kesejahteraan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan.

c. Kecukupan

Indikator kecukupan merujuk pada pengertian bahwa apakah hasil yang telah tercapai dalam pelaksanaan kebijakan dapat memecahkan masalah. Dalam pengimplementasiannya pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak hanya baru sebatas mengalihkan pejabat yang menduduki jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional saja, tetapi untuk pencapaian tujuan dari adanya pelaksanaan penyetaraan jabatan belum bisa dirasakan hasilnya.

d. Pemerataan

Dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak belum dirasakan adanya manfaat dari pelaksanaan kebijakan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional

e. Responsivitas

Indikator responsivitas merujuk pada pengertian bagaimana tanggapan sasaran kebijakan publik atas kebijakan yang telah dilaksanakan. Kesiapan Pejabat Administrator untuk dialihkan kedalam Jabatan Fungsional menghasilkan respon yang beragam. Untuk pejabat administrator yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai serta kesesuaian tupoksi antara jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang baru mereka akan merasa lebih siap. Tetapi untuk pejabat administrator yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang tidak memiliki kesesuaian kualifikasi kompetensi serta perbedaan tupoksi dengan jabatan sebelumnya, mereka cenderung tidak siap.

f. Ketepatan

Indikator ketepatan merujuk pada pengertian apakah hasil dari kebijakan yang dilaksanakan dapat bermanfaat. Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesungguhnya memiliki banyak kelebihan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pejabat fungsional terdampak penyetaraan, selain dapat mengusulkan kenaikan pangkat dalam kurun waktu 2 tahun sekali jika sudah memenuhi angka kredit, jabatan fungsional juga memiliki alur karier dan penjurangan yang lebih jelas. Tunjangan jabatan fungsional yang lebih tinggi, serta kesempatan untuk pengembangan karier yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, yang pada akhirnya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melantik sebanyak 282 pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Surat Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan Nomor Surat: 800/8501/OTDA Tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Dari 284 pejabat struktural yang diusulkan penyetaraan jabatan. Hanya sebanyak 282 pejabat yang mendapatkan rekomendasi atau disetujui untuk disetarakan. Diantaranya, 148 pejabat administrasi disetujui untuk disetarakan, 123 pejabat administrasi disetujui disetarakan kedalam jabatan fungsional dengan catatan mengikuti diklat fungsional serta 11 pejabat administrasi disetujui disetarakan kedalam jabatan fungsional dengan catatan menempuh pendidikan Strata 1. Untuk 2 pejabat administrasi yang tidak disetujui untuk disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dikarenakan pejabat administrasi tersebut akan memasuki Batas Usia Pensiun di akhir tahun 2021.
3. Berdasarkan Surat Persetujuan Penyetaraan Jabatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta fakta yang terjadi di lapangan. Setelah diimplementasikan, Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya, adanya standar kompetensi yang tidak sesuai serta gap kompetensi akibat latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan, adanya perbedaan sistem serta pola kerja antara jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional baru hasil penyetaraan, adanya tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator yang menyebabkan adanya duplikasi pekerjaan dan sistem kerja jabatan fungsional hasil penyetaraan terasa seperti masih saat menjadi pejabat administrasi atau pejabat struktural, serta adanya ketidaksesuaian antara analisis beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional hasil penyetaraan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang peneliti simpulkan, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung perbaikan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, saran tersebut antara lain:

1. Dalam mengatasi permasalahan tidak sesuai standar kompetensi jabatan, bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang masih harus memenuhi jenjang pendidikan Strata 1 terutama untuk yang memiliki Batas Usia Pensiun masih cukup lama sehingga masih memiliki panjangnya kesempatan untuk berkarier, diharapkan dengan melanjutkan pendidikan diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi sesuai yang telah ditetapkan dengan tidak membutuhkan banyak biaya pribadi yang harus dikeluarkan.
2. Bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang masih harus mengikuti diklat fungsional serta mengikuti uji kompetensi disarankan untuk dapat lebih berperan aktif dalam mencari informasi terkait pelaksanaan kediklatan.
3. Dalam mengatasi minimnya anggaran di Kabupaten Lebak, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalin kerjasama baik itu dengan Pemerintah Pusat, Instansi Pembina bahkan Badan Pengembangan SDM Provinsi Banten untuk mengadakan kediklatan maupun uji kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan melalui sistem daring. Pelaksanaan kediklatan fungsional serta uji kompetensi melalui daring diharapkan dapat memenuhi kebutuhan standar kompetensi pejabat fungsional hasil penyetaraan serta dapat meminimalisir anggaran yang dibutuhkan.
4. Pemerintah Pusat diharapkan dapat memperbanyak opsi pilihan jabatan fungsional yang dapat mendukung jalannya pemerintahan pada Perangkat Daerah.
5. Badan Kepegawaian maupun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah diharapkan lebih aktif dan lebih terbuka terhadap perkembangan informasi mengenai penyetaraan jabatan, terutama terkait pelaksanaan kediklatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- [2] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
- [3] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
- [4] Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- [5] Saputra, T., & Astuti, W. (2018). *Suara pelayanan publik: reformasi, birokrasi, melalui inovasi pelayanan publik*. Jakad Media Publishing.
- [6] Saputra, T., Eka, E., & Sufi, W. (2021). Preparation of the 2020-2024 Riau Provincial Government Bureaucratic Reform Planning. *Warta Pengabdian*, 15(2), 82-97.
- [7] Saputra, T., & Utami, B. C. (2017). Road map bureaucracy reform public service government Provincial Riau. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(4), 231-244.
- [8] Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- [9] Susiawati, M. (2024). *Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Wonosobo*. 1(2), 1–10.